

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pelanggaran lalu lintas menjadi salah satu masalah yang paling signifikan di Indonesia, terutama di kota-kota besar. Di Kota Jambi, kasus pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah setempat. Berbagai pelanggaran hukum misalnya seperti pelanggaran melawan arus lalu lintas oleh pengendara sepeda motor yang sering terjadi pada jalan pattimura kota jambi.

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu penyebab yang dapat memicu terjadinya kecelakaan. Perilaku mengemudi yang tidak normal merupakan salah satu faktor penyebab kecelakaan saat berkendara di jalan raya dan disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap aturan mengemudi yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan terkait. Selain itu, arus lalu lintas yang terlalu padat menciptakan segala macam kemungkinan yang tidak pasti dalam situasi lalu lintas saat ini.<sup>1</sup>

Meskipun pemerintah sudah menetapkan aturan-aturan dalam berkendara, tapi masih ada saja yang melanggar aturan tersebut. Kebanyakan pelanggaran itu terjadi karena unsur kesengajaan untuk melanggar atau pura-pura tidak tahu terhadap aturan yang berlaku. Peningkatan jumlah kendaraan di Wilayah Kota

---

<sup>1</sup> Dimas Pratama<sup>1</sup>, Rochmani<sup>2</sup>, *Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Upaya Penanggulangannya Di Kabupaten Banjarnegara*, Yustisi – Jurnal Hukum & Hukum Islam, Vol. 10, No. 3, 2023, hal. 161.

Jambi juga sangat berpengaruh terhadap masalah lalu lintas secara umum, seperti: Kemacetan dan Kecelakaan. Masalah lalu lintas yang semakin kompleks seiring kurangnya kesadaran hukum pengendara sepeda motor dalam berlalu lintas. Pada mulanya, kesadaran hukum sebagian besar berkisar pada pola pikir yang beranggapan bahwa kesadaran dalam diri warga masyarakat merupakan faktor yang menentukan sebagai sahnya suatu hukum.<sup>2</sup>

Dengan menggunakan kendaraan bermotor aktivitas manusia menjadi sangat terbantu, salah satunya waktu tempuh dalam beraktivitas menjadi lebih singkat atau lebih cepat. Meskipun dalam menggunakan kendaraan bermotor memberikan kemudahan, adanya kendaraan bermotor juga dapat memberikan konsekuensi lain yaitu penyediaan sarana prasarana jalan yang memadai, pengaturan lalu lintas dan permasalahan kecelakaan lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan raya terjadi bukan hanya karena ketidaktahuan pengendara tentang aturan-aturan dan rambu-rambu lalu lintas di jalan, akan tetapi bisa jadi karena factor kesengajaan yang diakibatkan karena kurangnya kesadaran atau kepedulian para pengendara dalam menaati peraturan maupun rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan raya. Ketidak pedulian atau ketidaksadaran pengendara dalam berlalu lintas tercipta karena kurangnya kepahaman terkait dengan mekanisme perkara pelanggaran lalu lintas.

---

<sup>2</sup> Ziyaul Kausar<sup>1</sup>, Adi Hermansyah<sup>2</sup>, *Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Melawan Arah Oleh Pengemudi Sepeda Motor yang di tangani Oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Banda Aceh*, JIM Bidang Hukum Pidana, Vol.3, No.1, 2019, hal. 131.

Contoh sanksi pelanggaran lalu lintas dikenakan sesuai dengan tindak pelanggaran yang dilakukan, sanksi dapat diberlakukan berupa denda maupun kurungan penjara.<sup>3</sup> Pelanggaran melawan arus lalu lintas diatur dalam beberapa pasal dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Berikut adalah pasal dan ketentuan yang terkait:

1. Pasal 106 ayat (4): Menjelaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan rambu perintah atau rambu larangan, serta marka jalan.
2. Pasal 287 ayat (1): Menyebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu.
3. Pasal 287 ayat (2): Menjelaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu.

Sanksi pidana denda adalah salah satu pidana pokok yang juga diatur dalam buku pertama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pidana denda sendiri diatur dalam Pasal 30 KUHP. Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan dan harta

---

<sup>3</sup> Dimas Pratama<sup>1</sup>, Rochmani<sup>2</sup>, *Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Upaya Penanggulangannya di Kabupaten Banjarnegara*, *Yustisi – Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 10, No. 3, 2023, hal. 162.

benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan Undang-undang Hukum pidana yang berlaku. Adapun mekanisme penjatuhan pidana denda disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya. Pidana denda menjadi salah satu jenis pidana yang cukup banyak diancamkan pada hampir semua jenis tindak pidana, mulai dari jenis tindak pidana ringan, berat, tindak pidana tertentu pada KUHP,<sup>4</sup> hingga tindak pidana khusus seperti kasus pelanggaran lalu lintas.

Pasal-pasal ini menetapkan sanksi bagi pengendara yang melawan arus lalu lintas, termasuk denda dan kurungan, untuk meminimalisir kecelakaan dan menjaga keselamatan pengguna jalan. Dengan adanya peraturan lalu lintas tersebut diharapkan menekan seminimal mungkin pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh para pemakai jalan. Tetapi di dalam prakteknya meskipun telah ada undang-undang yang mengatur lalu lintas belum bisa menekan secara maksimal para pelanggar lalu lintas.<sup>5</sup>

Menurut Bamin Tilang Polresta Jambi Brigadir Andi Pranata dan Aiptu Willy R, terkait data kasus pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Jambi selama 3 tahun terakhir, yaitu periode tahun 2021 sampai tahun 2023.<sup>6</sup> Berikut data jumlah pelanggaran lalulintas oleh pengendara sepeda motor yang terjadi di wilayah ini diuraikan pada Tabel 1 sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 165.

<sup>5</sup> E. Pangestuti, *Prosedur Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dalam KUHP*, Jurnal Hukum – Yustitiabelen, Vol. 7, No. 1, 2021, hal. 74.

<sup>6</sup> Bamin Tilang Polresta Jambi, *Data Pelanggaran Lalu Lintas 2021-2023*, Jambi, Diakses pada tanggal, 13 November 2024, Pukul 10.00 WIB..

**Tabel 1**  
**Data Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Wilayah Hukum Polresta Jambi**  
**Oleh Pengendara Sepeda Motor (Tahun 2021 – 2023)**

Tahun	Jumlah Kasus
2021	6.266
2022	3.222
2023	7.974
<b>Jumlah</b>	<b>17.462</b>

*Sumber : Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi*

Berdasarkan tabel di atas, maka terlihat jumlah pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di wilayah hukum Poresta Jambi. Berdasarkan data pelanggaran periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, pada tahun 2021 pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor berjumlah 6.266 kasus, kemudian tahun 2022 turun sebanyak 3.222 kasus dan meningkat lagi pada tahun 2023 yaitu 431 kasus. Sehingga jumlah total kasus pelanggaran lalul lintas oleh pengendara sepeda motor di wilayah hukum Poresta Jambi periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 sejumlah 1.087 kasus.

Selanjutnya dari data penindakan diatas terdapat 12 jenis pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor di wilayah hukum Poresta Jambi, jenis-jenis kasus pelanggaran tersebut antarlain: Kecepatan, Helm, Konsentrasi (Termasuk Drunk, Drug & HP), Drunk, Drug & HP, Child Restrain, Melawan Arah, Kelengkapan, Surat-Surat, Boncengan Berlebih, Marka Rambu, Lampu Utama dan Lain-Lain.

Pada rentang tahun 2021 hingga tahun 2023, jumlah pelanggaran terkait melawan arah oleh pengendara sepeda motor di wilayah hukum Polresta Jambi mengalami fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 456 kasus pelanggaran, namun angka ini turun menjadi 200 kasus pada tahun 2022. Meskipun demikian, angka pelanggaran kembali meningkat pada tahun 2023, mencapai 431 kasus. Secara keseluruhan dari tahun 2021 hingga 2023 terdapat total 1.087 kasus pelanggaran melawan arah atau melawan arus oleh pengendara sepeda motor di Kota Jambi.

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor dianggap suatu hal yang biasa. Padahal peraturan tentang lalu lintas merupakan bagian dari hukum pidana, sehingga pelanggaran yang dilakukan dapat diartikan suatu peristiwa pidana. Dalam hal ini suatu pelanggaran dapat dikatakan sebagai peristiwa pidana apabila suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya terdiri dari dua unsur, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum, yang dijadikan titik utama disini adalah tindakannya. Unsur subjektif yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang).<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> R. Abdoel Djamil, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. 22, PT. Raja Gafindo Persada, Depok, 2018, hal. 175.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancamannya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>8</sup>

Kasus yang terjadi dan menjadi objek dalam penelitian ini berfokus pada kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor yang melawan arus yang terjadi di jalan pattimura kota jambi. Perbuatan tersebut secara umum jelas melanggar beberapa aturan berlalu lintas yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Sebagai data lapangan, penulis melakukan wawancara dan meminta keterangan dari beberapa narasumber terhadap kasus pelanggaran melawan arus lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di jalan pattimura kota jambi:

1. "N" (pedagang bubur) yang berjualan di lokasi simpang apotik akita sari jalan pattimura kota jambi, menyebutkan "*pernah terjadi kejadian tabrakan antara pengendara motor yang melawan arus itu, dengan pengendara motor yang berakibat luka-luka lecet dan mengakibatkan kerusakan ringan kepada kedua kendaraan.*"

---

<sup>8</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 9, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, hal. 59.

2. “RDM” (warga mendalo), menceritakan pengalamannya pada saat di lokasi yang sama. *“Saya pernah kecelakaan disitu, pada saat itu saya pakai motor berkendara dari mendalo nak ke sipin. Saat dilokasi itu saya kecelakaan karena bersenggolan dengan pengendara sepeda motor yang melawan arus. Apesnya setelah kejadian tersebut pengendara tersebut langsung kabur.”* Akibat kejadian dia mengalami luka lecet dan kendaraannya juga mengalami kerusakan, ujanya.
3. “JM” (warga bougenville) yang juga sering melintasi lokasi diatas mengatakan *“Saya sering betul melihat sepeda motor melawan arah di situ, hampir setiap kali lewat ada saja yang melanggar. Orang melawan arus itu dak sabaran, mungkin mau cepat sampai makanya motong jalan. Pernah saya tegur jangan melawan arus, malah orang itu ngomel dan marah.”* Akibat kejadian itu jadi bikin macet bikin resah masyarakat pengguna jalan tentunya berdampak terhadap kelancaran arus lalu lintas, ujanya.
4. “AN” (tukang parkir) pada apotik KDA dekat dengan lokasi simpang rumah sakit jiwa jalan pattimura kota jambi, menceritakan pengalamannya tentang pelanggaran melawan arus lalu lintas dilokasi tersebut: *“Lumayan banyak, pengendara sepeda motor melawan arus disini, kadang hampir tumburan. Pernah juga dulu ada tabrakan motor samo motor, luka-luka semuanya.”*

Dari sekian pernyataan diatas salah satu aturan yang dilanggar oleh pengendara sepeda motor yang melawan arus adalah melanggar rambu perintah atau rambu larangan, serta marka jalan. Rambu jalan atau rambu larangan merupakan petunjuk bahwa pengendara tidak diperbolehkan melawan arus lalu



lintas. Namun, masih banyak pengendara sepeda motor yang tidak memperhatikan petunjuk jalan, sehingga dapat mengganggu arus lalu lintas dan meningkatkan risiko kecelakaan. Sedangkan marka jalan memiliki peran penting dalam mengatur dan membatasi lalu lintas, serta memberikan informasi yang jelas kepada pengguna jalan untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan dalam berkendara.

Dengan demikian, akibat pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak hanya melanggar aturan berlalu lintas, tetapi juga dapat berakibat dapat mengancam keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan lainnya. Sedangkan akibat hukum terhadap pelanggaran melawan arus lalu lintas oleh pengendara sepeda motor yaitu dapat mengakibatkan sanksi hukum yang beragam misalnya denda, tilang, dan bahkan penindakan lebih lanjut oleh instansi yang berwenang sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini suatu pelanggaran dapat dikatakan sebagai peristiwa pidana apabila suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi dua unsur pidananya, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum, yang dijadikan titik utama disini adalah tindakannya. Unsur subjektif yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang).<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> *Op. Cit.*, R. Abdoel Djarnali, *Pengantar Hukum Indonesia*, hal. 175.

Urgensi penelitian pelanggaran melawan arus lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di jalan pattimura kota jambi ini memiliki urgensi yang signifikan untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan lalu lintas karena merupakan suatu fenomena pelanggaran hukum yang selalu terjadi dan terus berulang dilokasi tersebut, sehingga penulis tertarik untuk menelitinya. Banyaknya pengendara sepeda motor yang belum memiliki kesadaran yang cukup tentang aturan berlalu lintas, sehingga dapat menyebabkan kemacetan dan kecelakaan.

Oleh karena itu, penelitian ini dapat memberikan informasi tentang faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor yang melawan arus di jalan pattimura kota jambi. Penelitian ini juga ingin mengetahui bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor yang melawan arus di jalan pattimura kota jambi.

Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan pengguna jalan dan membantu untuk menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang efektif untuk penegakan hukum di masa depan, khususnya di jalan pattimura kota jambi, serta di wilayah lain yang memiliki masalah serupa.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat dan menganalisa permasalahan tersebut dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul : **“REPRESENTASI PELANGGARAN MELAWAN ARUS LALU LINTAS OLEH PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI KOTA JAMBI (Studi Kasus Jalan Pattimura Kota Jambi).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran melawan arus lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di jalan pattimura kota jambi ?
2. Apa saja upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor yang melawan arus di kota jambi ?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penulisan**

Berlandaskan pada perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran melawan arus lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di jalan pattimura kota jambi.
- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor yang melawan arus di kota jambi.

### **2. Manfaat Penulisan**

Berlandaskan pada perumusan masalah di atas, penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperkaya kajian perpustakaan mengenai Hukum Pidana.

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi Penegak Hukum terhadap permasalahan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor yang melawan arus di kota jambi.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penelitian, maka penulis menyusun kerangka konseptual sebagai berikut:

##### **1. Representasi**

Kata representasi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai perbuatan mewakili atau keadaan yang bersifat mewakili. Representasi merujuk pada penggunaan bahasa dan imaji untuk menciptakan makna tentang dunia sekitar kita.<sup>10</sup> Merupakan tindakan menghadirkan atau mempresentasikan sesuatu baik orang, peristiwa, maupun objek lewat sesuatu yang lain di luar dirinya, biasanya berupa tanda atau simbol. Representasi menampilkan makna, melalui bahasa. Ada dua pengertian representasi menurut Tim O'Sullivan (Novani, 2002: 61-62). *Pertama*, representasi sebagai sebuah proses sosisl *representing* dan *kedua*, representasi pada sebuah makna.<sup>11</sup>

Representasi adalah bentuk interpretasi pemikiran siswa terhadap suatu masalah, yang digunakan sebagai alat bantu ntuk menemukan solusi dari masalah

---

<sup>10</sup> Pappilon Halomoan Manurung, *Membaca Representasi Tubuh dan Identitas Sebagai Sebuah Tatanan Simbolik dalam Majalah Remaja*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 1, No. 1, 2004, hal. 39.

<sup>11</sup> Murti Candra Dewi, *Representasi Pakaian Muslimah Dalam Iklan (Analisis Semiotika Charles Sanders Peirce Pada Iklan Kosmetik Wardah di Tabloid Nova)*, Skripsi, Ilmu Komunikasi, 2013, hal. 16.

tersebut.<sup>12</sup> Konsep representasi sering digunakan dalam berbagai bidang, termasuk hukum, politik, dan ilmu sosial. Dalam konteks hukum, representasi dalam penelitian ini merujuk pada tindakan atau keadaan di mana seseorang atau entitas bertindak untuk menggambarkan objek, menghadirkan, mempresentasikan sesuatu baik orang atau bahkan peristiwa, maupun objek, lewat sesuatu.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa representasi adalah bentuk interpretasi pemikiran siswa terhadap suatu masalah, yang digunakan sebagai alat bantu untuk menemukan solusi dari masalah tersebut. Bentuk interpretasi siswa dapat berupa kata-kata atau verbal, tulisan, gambar, tabel, grafik, benda konkrit, simbol dan lain-lain.

## 2. Pelanggaran

Kamus bahasa Indonesia mengartikan pelanggaran ialah suatu perbuatan yang melanggar. Definisi pelanggaran adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* (ketentuan) yang menentukan demikian.<sup>13</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah *overtredingen* atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.<sup>14</sup> Sedangkan menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*.

---

<sup>12</sup> Muhammad Sabirin, *Representasi Dalam Pembelajaran Matematika*, JPM IAIN Antasari, Vol. 01, No. 2, 2014, hal. 33.

<sup>13</sup> *Op. Cit*, Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hal. 78.

<sup>14</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 33

*Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara.<sup>15</sup>

### **3. Melawan Arus**

Melawan arus dalam konteks lalu lintas dapat diartikan sebagai tindakan melanggar aturan lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor, seperti: Mengemudi melawan arah yang seharusnya, Melanggar rambu lalu lintas, Melanggar marka jalan, Melanggar Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), Melanggar gerakan lalu lintas.

### **4. Lalu Lintas**

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan. Dalam melakukan kegiatan dalam berlalu lintas diperlukan suatu peraturan yang dapat digunakan untuk menjadi pedoman masyarakat dalam berlalu lintas, sehingga pelanggaran lalu lintas tidak terjadi. Namun, meskipun berbagai peraturan telah dibuat, tetap saja pelanggaran lalu lintas kerap terjadi, bahkan tidak sedikit yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas.<sup>16</sup>

### **5. Pengendara**

Pengendara adalah seseorang yang mengemudikan atau mengendarai kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda motor, truk, atau bus. Mereka bertanggung jawab untuk mengendalikan kendaraan di jalan raya dengan mematuhi aturan lalu lintas, memastikan keselamatan diri sendiri, penumpang, serta pengguna

---

<sup>15</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 2002, hal. 40.

<sup>16</sup> Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hal. 67.

jalan lainnya. Pengendara harus memiliki keterampilan mengemudi yang memadai dan umumnya diwajibkan untuk memiliki surat izin mengemudi (SIM) yang sesuai dengan jenis kendaraan yang mereka operasikan.

## 6. Sepeda Motor

Sepeda motor merupakan kendaraan bermotor roda dua yang dikendalikan oleh pengemudi yang duduk di atasnya dan menggunakan stang untuk mengarahkan kendaraan. Menurut pasal 1 angka (20) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

## 7. Kota Jambi

Lokasi terkait penelitian ini adalah jalan pattimura yaitu pada simpang apotik akita sari dan simpang rumah sakit jiwa kota jambi, dengan koordinat lokasi  $1^{\circ}37'18''S$   $103^{\circ}33'06''E$ ,  $1^{\circ}37'21.5''S$   $103^{\circ}33'05.4''E$  dan  $1^{\circ}37'11''S$   $103^{\circ}33'18''E$ .

**Gambar. 1**  
**Lokasi penelitian**



Sumber : Dokumentasi penulis

## E. Landasan Teori

Berdasarkan pokok pembahasan pada penelitian ini, maka penulis menggunakan teori-teori sebagai berikut:

### 1. Teori Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Prancis, secara harfiah Kriminologi berasal dari kata “*Crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan penjahat. Beberapa sarjana memberikan definisi berbeda mengenai kriminologi ini diantaranya :<sup>17</sup>

Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup: Antropologi Kriminil, Sosiologi Kriminil, Psikologi Kriminil, Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil serta Penologi.

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*). Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi jadi 3 cabang ilmu utama yaitu:

---

<sup>17</sup> Topo Santoso<sup>1</sup>, Eva Achjani Zulfa<sup>2</sup>, *Kriminologi*, Ed.1, Cet. 20, Rajawali Pers, Depok, 2022, hal. 9.



- 1) Sosiologi Hukum: Kejahatan adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Disini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).
- 2) Etiologi Kejahatan: Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.
- 3) Penology: Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik responsif maupun prefentif.

Oleh Thorsten Sellin definisi ini diperluas dengan memasukan *conduct norms* sebagai salah satu lingkup penelitian kriminologi, sehingga penekanannya disini lebih sebagai gejala sosial dalam masyarakat.<sup>18</sup>

Paul Mudigdo Mulyono tidak sependapat dengan definisi yang diberikan oleh Sutherland. Menurutnya definisi itu seakan- akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut. Karenanya Paul Mudigdo Mulyono memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 11.

Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.

Wood berpendirian bahwa istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.

Noach merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.

Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisis secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola pola dan faktor faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Jadi objek studi kriminologi melingkupi: Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan Pelaku kejahatan dan Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Ketiganya ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 11-12.

Namun ada beberapa pendapat lain yang mengemukakan bahwa penyelidikan secara ilmiah tentang kejahatan justru bukan dari Lamborso melainkan dari Adhole Quetelet, seorang dari belgia yang memiliki keahlian di bidang matematika. Bahkan, dari dialah berasal "*statistic kriminil*" yang kini dipergunakan terutama oleh pihak kepolisian di semua Negara dalam memberikan deskripsi tentang perkembangan kejahatan di negaranya.<sup>20</sup>

## 2. Teori Upaya

Teori Upaya (*Effort Theory*) adalah sebuah konsep yang dapat dipahami dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk psikologi, pendidikan, dan manajemen. Konsep ini menekankan pentingnya upaya atau usaha individu dalam mencapai tujuan atau hasil tertentu. Teori ini sering kali berhubungan dengan motivasi, di mana usaha yang dikeluarkan seseorang akan mempengaruhi hasil yang dicapai.

Kata Upaya diartikan sebagai usaha atau tindakan yang dilakukan seseorang. Dalam kamus bahasa Indonesia pengertian upaya adalah usaha, akal, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar) (Alwi, 2010: 1109).

Tidak ada satu tokoh tunggal yang secara spesifik dikenal sebagai pencetus "Teori Upaya" secara eksplisit. Namun, konsep ini sangat terkait dengan beberapa teori motivasi dalam psikologi dan pendidikan, seperti:

- 1) Teori Harapan (*Expectancy Theory*) oleh Victor Vroom
- 2) Teori Tujuan (*Goal-setting Theory*) oleh Edwin Locke dan Gary Latham

---

<sup>20</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selektia Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal . 9.

- 3) Teori Motivasi dan Kebutuhan (*Need Theory*) oleh Abraham Maslow dan David McClelland.

Tokoh lain yang dikenal dengan konsep upaya adalah Ki Hadjar Dewantara. Ki Hadjar Dewantara adalah seorang tokoh pendidikan Indonesia yang memiliki konsep pendidikan yang sangat mendalam. Ia mendasarkan konsep pendidikannya pada nasionalisme dan memperjuangkan pendidikan yang berbasis pada konstruktivisme. Menurut Ki Hadjar Dewantara, pembelajaran yang optimal adalah pembelajaran yang berpusat pada murid (*student center learning*), di mana pengajar berperan sebagai fasilitator atau instruktur yang membantu murid mengkonstruksi konseptualisasi dan solusi dari masalah yang dihadapi.<sup>21</sup>

Inti dari Teori Upaya adalah bahwa keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai suatu tujuan sangat dipengaruhi oleh upaya yang dilakukan. Asumsi dasar teori ini meliputi hubungan upaya dan hasil, motivasi sebagai kunci dan penghargaan dan penguatan. Teori Upaya memiliki berbagai fungsi penting, antara lain: motivasi individu, peningkatan kinerja, pengembangan diri dan pendidikan dan pembelajaran

Fungsi teori upaya digunakan untuk menjelaskan proses dan cara yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini, teori upaya membantu memahami bagaimana seseorang melakukan usaha dan ikhtiar untuk mengatasi masalah atau mencapai tujuan yang diinginkan. Teori Upaya memberikan kerangka kerja untuk memahami pentingnya usaha dalam mencapai

---

<sup>21</sup> Y. Suyitno, *Tokoh-Tokoh Pendidikan Dunia (Dari Dunia Timur, Timur Tengah dan Barat)*, Sekolah Pascasarjana Universitas Indonesia, 2009, hal. 14.

hasil, serta bagaimana motivasi dapat diatur untuk meningkatkan performa individu dalam berbagai konteks.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian hukum dalam hal ini diartikan sebagai proses untuk menemukan kebenaran dalam hukum.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian empiris dimana penelitian dilakukan guna mengkaji efektivitas hukum dalam suatu masyarakat, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga dan institusi penegak hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap kondisi sosial tertentu dan sebaliknya.<sup>23</sup>

Metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data guna mendapatkan jawaban atas pokok permasalahan, sehingga data yang diperoleh dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Adapun metodologi penelitian dalam membahas permasalahan yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data yang diperlukan menggunakan beberapa metode mencakup beberapa pendekatan sebagai berikut:

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu “penelitian yang dilakukan terhadap fakta hukum yang ada dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan untuk mengetahui pelaksanaan dan masalah-masalah yang timbul.”<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Suratman<sup>1</sup>, Philips Dillah<sup>2</sup>, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2020, hal. 28

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 88.

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hal. 141.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal research* melibatkan metode yang interdisipliner, terutama dengan ilmu-ilmu sosial, untuk menjelaskan fenomena hukum dalam konteks sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para *informan* dan perilaku yang diamati. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif untuk menjelaskan permasalahan dan penyelesaiannya yang berkaitan dengan penelitian ini. Cara memperoleh data dikenal dengan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan instrumen atau alat yaitu melalui: Angket atau kuesioner, wawancara (interview), observasi dan dokumentasi.<sup>25</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data yang terdiri dari analisis berita, laporan, atau dokumentasi lainnya yang mungkin ada tentang kasus-kasus pelanggaran melawan arus di lokasi tersebut. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan data sebagai berikut

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara dengan para responden yang telah ditentukan.
- 2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari meliputi literatur dan buku jurnal hasil penelitian orang lain yang berkaitan dengan problematika pelanggaran lalu lintas dalam objek penelitian.

---

<sup>25</sup> Suzanalisa, *Metodoogi Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Jambi 2019, hal. 29.

- 3) Data Tersier, yaitu data yang diperoleh dari kumpulan sumber data primer dan data sekunder, diantaranya berupa bahan dari media internet, Kamis Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris dan sebagainya.

#### 4. Teknik Penarikan Sample

Teknik pengarikan sampel atau teknik sampling yang dapat digunakan dalam penelitian antara lain:

##### 1) Populasi dan Sampel Penelitian

- a. Populasi: Adapun populasi dalam wawancara penelitian ini random yaitu pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran lalu lintas dengan melawan arus pada saat dilakukan penelitian dilokasi penelitian jalan pattimura kota jambi.
- b. Sampel : Adapun sampel dalam penelitian ini diambil dari jumlah populasi dengan menggunakan teknik penarikan sampel *Random sampling* dan *purposive sampling*.

***Random sampling*** adalah teknik pengambilan sampel yang memakai kaidah peluang dalam penentuan elemen sampelnya. Dalam teknik ini, setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel, tanpa intervensi tertentu dari peneliti. Dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalnya:

- 1) *Simple Random Sampling* (Pengambilan Acak Sederhana)
- 2) *Systematic Random Sampling* (Pengambilan Acak Sistematis)

3) *Stratified Random Sampling*: Teknik pengambilan sampling dengan cara menetapkan kelompok dari tingkatan tertentu, seperti penelitian pada jenis kelamin atau jenjang pendidikannya

***Purposive sampling*** menurut Bahder Johan Nasution: *purposive sampling* artinya memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Pemilihan terhadap unsure-unsur atau unit-unit yang dijadikan sampel harus berdasarkan pada alasan yang logis artinya dalam pengambilan sampel tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri populasi yang ditentukan.<sup>26</sup>

- c. Respondennya adalah pengendara sepeda motor yang melawan arus lalu lintas, warga dilingkungan lokasi penelitian, dinas perhubungan dan polisi lalu lintas.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang relevan dan mendukung tujuan penelitian. Beberapa teknik yang digunakan meliputi wawancara, observasi, kuesioner, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk mendapat data mendalam dari narasumber melalui interaksi langsung, sedangkan observasi membantu mengamati fenomena secara langsung dalam konteks realisasi lapangan. Kuesioner efektif untuk mengumpulkan data dengan pertanyaan terstruktur, dan studi dokumentasi

---

<sup>26</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 159.



digunakan untuk menganalisis dokumen atau arsip yang relevan. Pemilihan teknik harus sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan, karakteristik responden, serta metode penelitian yang digunakan untuk memastikan validitas dan reliabilitas data yang didapatkan.

## **6. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif artinya data-data yang tersedia baik data primer maupun data sekunder dan kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif kemudian diuraikan dan dijelaskan atau digambarkan secara detail, kemudian diuraikan dijelaskan berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis. Berikut sistematika penulisannya:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang kemudian rumusan masalah selanjutnya tujuan dan manfaat penelitian, selain itu pada bab ini juga memuat kerangka konseptual, landasan teori dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan bab tinjauan umum. Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengertian kriminologi, fungsi dan tujuan kriminologi, dan faktor-faktor yang memicu perkembangan kriminologi.

Bab ketiga merupakan bab tinjauan yuridis. Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengertian pelanggaran lalu lintas, jenis pelanggaran lalulintas, dan pengaturan tentang pelanggaran lalu lintas

Bab keempat merupakan bab pembahasan. Dalam bab ini penulis menguraikan tentang penjelasan dan pemahaman tentang permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini yaitu faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor yang melawan arus di jalan pattimura kota jambi. Penelitian ini juga ingin mengetahui bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor yang melawan arus di jalan pattimura kota jambi.

Bab lima merupakan bab penutup. Dalam bab ini penulis menguraikan tentang kesimpulan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, selanjutnya terdapat pula saran-saran penulis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.